



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu melakukan perubahan struktur Pejabat Pengelola Informasi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

8. Keputusan ...

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG.
- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng dengan Susunan Keanggotaan dan Struktur sebagaimana dimaksud dalam lampiran I keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertugas sebagaimana dimaksud dalam lampiran II keputusan ini.
- KETIGA : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal, 16 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
ttd
MUHAMMAD SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

SUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN
DOKUMEN

NUHAHYANI



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 10 TAHUN 2026
TANGGAL 16 JANUARI 2026
TENTANG PEMBENTUKAN
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR PPID
1.	MUHAMMAD SALEH, S. Pd.I	KETUA	Pembina PPID
2.	RAMLI KAHAR	ANGGOTA	Pembina PPID
3.	ABDUL RAHMAN, S.Pd.	ANGGOTA	Pembina PPID
4.	AHMAD MAKMUR, S.Pd.	ANGGOTA	Pembina PPID
5.	ASPAR RAMLI, S.Pd., MM.	ANGGOTA	Pembina PPID dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
6.	USMAN SALEH, S.Sos., M.Si	SEKRETARIS	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Atasan PPID
7.	NUR AENI, SE	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
8.	NUR AHYANI, S.Sos.	KASUBBAG TEKNIK PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
9.	FANDY FITRAH, SE	KASUBBAG PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
10.	MUHAMMAD RUSMAN, A.Md	KASUBBAG SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SDM	PPID
11.	RUSMIN NURYADIN, A.Md	STAF SUBBAG SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SDM	Operator PPID
12.	INCE MOCH. BANGSAWAN	STAF SUBBAG SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SDM	Desk Pelayanan Penyedia Informasi dan Dokumentasi
13.	A.M. RISANDY PRATAMA	STAF SUBBAG SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SDM	Desk Pelayanan Penyedia Informasi dan Dokumentasi
14.	SYAMSIDAR	STAF SUBBAG TEKNIK PENYELENGGARAAN PEMILU, DAN HUKUM	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
15.	SISWADI, S.SoS	STAF SUBBAG KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
16.	NURFAJRI	STAF SUBBAG PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal, 16 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
ttd
MUHAMMAD SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
KASUBBAG TEKNIK PENYELENGGARAAN
DAN HUKUM

NUR AHYANI



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 10 TAHUN 2026
TANGGAL 16 JANUARI 2026
TENTANG PEMBENTUKAN
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

- A. Pembina PPID berwenang :
1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;
 2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;
 3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.
- B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.
- C. Atasan PPID bertugas :
1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;
 2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;
 3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;
 4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.
- D. PPID bertugas :
1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, megawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;
 2. Menghimpun informasi publik dari seluruh bagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;
 3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh bagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;
 4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
 5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik;
 6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
 7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan PPID.

- E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :
1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
 2. Mengumpulkan, mengelola data dan membangun system informasi;
 3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik.
- F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas :
- Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal, 16 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANTAENG

ttd

MUHAMMAD SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

SUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN
DATA HUKUM



HAHYANI